WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0006 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXVII TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 Tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota, Suku Dinas/Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII sesuai Protokol Kesehatan, pada :

hari	:	Sabtu
tanggal	:	29 April 2023
pukul	:	07.00 s.d. selesai
tempat	:	Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

a. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
b. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Para Lurah, Unsur Satuan Pelaksana,dan Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.
c. Untuk kelancaran dan keseragaman Upacara agar :
 1. Seluruh Peserta Upacara harus siap di tempat Upacara pada pukul 06.30 dengan pakaian :
 a. Wakil Walikota menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
 b. Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota, Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas, Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 c. Para Camat, Para Wakil Camat dan Para Lurah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
 d. Peserta Upacara dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas / Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian Korpri Lengkap.
 2. Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran dan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;

4. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan Upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi *Camera Timestamp, Notecam Lite* dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah).

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta